

Faktor Penghambat Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Dalam Upaya Recovery Asset

Vira Anggraini¹ Zainab Ompu Jainah² Zainudin Hasan³

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung,
Indonesia^{1,2,3}

Email: aqilavira89@gmail.com¹

Abstract

The return of assets resulting from corruption refers to the process of the perpetrator of the corruption crime by being revoked, confiscated, and eliminating their rights to use the results/profits as a tool/means to commit other crimes. The problem binding that will be used in this research is normative legal binding and empirical binding, while the results in this research can be concluded that the Inhibiting Factors of Confiscation of Assets of Perpetrators of Corruption Crimes by the Prosecutor's Office In Asset Recovery Efforts there are several significant factors that can generally be grouped into Legal/Regulatory, Authority/Institutional, and Operational/Technical factors. And criminal liability for perpetrators of Corruption Crimes (TPK) by the Prosecutor's Office is the main path for asset recovery (Asset Recovery), with the focus shifting from mere imprisonment (in personam) to asset recovery (in rem). The Prosecutor's Office, which acts as an investigator to the executor, uses the Corruption Law (Article 18) as a basis for demanding additional penalties, namely: Replacement Money: The obligation for the convict to pay state losses. If not paid, the assets are confiscated and auctioned by the Prosecutor. Asset Confiscation: Confiscation of assets proven to originate from TPK, which is actively prosecuted by the Public Prosecutor, Suggestions to the Government to immediately ratify the Asset Confiscation Law (Non-Conviction Based Asset Forfeiture). This is important to provide a strong legal basis so that assets resulting from crime can be confiscated without having to wait for a final and binding criminal decision (inkracht), so that it can cut the bureaucratic chain and prevent asset concealment. And Suggestions for law enforcers, especially the Prosecutor's Office to improve training and certification of Prosecutors, Investigators, and Technical Personnel (especially those at the Asset Recovery Center/PPA) in the fields of Financial Forensics, Taxation, and Cross-Border Asset Tracing.

Keywords: *Inhibiting Factors; Asset Confiscation; Corruption; Prosecutor's Office*

Abstrak

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengacu pada proses pelaku tindak pidana korupsi tersebut dengan cara dicabut, dirampas, dihilangkan haknya untuk menggunakan hasil/keuntungan sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya. Adapun Peindeikatan masalah yang akan diguinaikan dalam peineilitian ini adalah peindeikatan yuridis normatif dan peindeikatan eimpiris, adapun hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan Faktor Penghambat Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Dalam Upaya Recovery Asset terdapat beberapa faktor signifikan yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi faktor Hukum/Regulasi, Kewenangan/Kelembagaan, dan Operasional/Teknis. Dan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi (TPK) oleh Kejaksaan adalah jalur utama pemulihan aset (Asset Recovery), dengan fokus bergeser dari sekadar pemenjaraan (in personam) menjadi pemulihan aset (in rem). Kejaksaan, yang berperan sebagai penyidik hingga eksekutor, menggunakan Undang-Undang Tipikor (Pasal 18) sebagai dasar untuk menuntut pidana tambahan, yaitu: Pidana Uang Pengganti: Kewajiban bagi terpidana membayar kerugian negara. Jika tidak dibayar, asetnya disita dan dilelang oleh Jaksa. Perampasan Aset: Perampasan harta benda yang terbukti berasal dari TPK, yang dituntut secara aktif oleh Jaksa Penuntut Umum, Saran kepada Pemerintah agar segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset (Non-Conviction Based Asset Forfeiture). Ini penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat agar aset hasil kejahatan dapat dirampas tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga dapat memotong rantai birokrasi dan mencegah penyembunyian aset. Dan Saran untuk penegak hukum khususnya Kejaksaan untuk meningkatkan pelatihan dan sertifikasi Jaksa, Penyidik, dan Tenaga Teknis (khususnya yang berada di Pusat Pemulihan Aset/PPA) dalam bidang

Forensik Keuangan, Perpajakan, dan Penelusuran Aset Lintas Batas Negara (Cross-Border Asset Tracing).

Kata Kunci: Faktor Penghambat; Penyitaan Aset; Korupsi;Kejaksaan;



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia ialah isu yang kerap terjadi, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat, sehingga kerap menimbulkan kerugian pada keuangan dan perekonomian negara. Negara berkembang maupun maju sulit melawan ketidakadilan dan kemiskinan akibat korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptus*" yang bermakna kerusakan atau penyimpangan dari nilai kesucian, sehingga korupsi termasuk tindak pidana khusus di luar KUHP. Korupsi ialah upaya memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah, melawan hukum dan kebenaran.¹ Istilah Tindak Pidana korupsi berasal dari bahasa Latin yang dimana artinya *corruptus* atau *corruption*, yang di dalamnya mengandung arti sesuatu yang rusak, menyimpang dari sebuah nilai-nilai kesucian, atau tindakan tercela seperti penghinaan dan fitnah. Korupsi lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang serius, dimana tindak pidana korupsi masuk ke dalam ranah tindak pidana khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).² Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang.

Sebagian besar kasus korupsi di Indonesia menimbulkan dampak negatif terhadap keuangan atau kondisi ekonomi negara. Kerugian yang dimaksud mencakup kehilangan surat berharga, uang, ataupun barang-barang berwujud lainnya, dengan jumlah yang jelas dan pasti, yang timbul akibat tindakan melanggar hukum, baik dikerjakan secara sengaja maupun karena kelalaian. Secara umum, terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, baik melalui kebijakan yang tidak efektif, tindakan membuat kaya secara pribadi atau untuk orang lain, maupun suatu korporasi. Kerugian negara sendiri diartikan dengan berkurangnya uang, surat berharga, atau aset lainnya dalam jumlah yang jelas dan pasti, yang timbul akibat tindakan hukum baik itu dikerjakan dengan sengaja ataupun dikerjakan karena adanya suatu kelalaian. Tindak pidana korupsi yang menyebabkan dampak langsung terhadap kerugian perekonomian negara termasuk dalam kategori pelanggaran serius dibandingkan dengan bentuk korupsi lainnya. Hal ini disebabkan karena keuangan negara memiliki peran penting dalam menunjang kesejahteraan rakyat, mengingat sumber dana tersebut berasal dari pajak masyarakat, sehingga penyalahgunaannya dinilai sangat

¹ Fajri Kurniawan, Muhamad Syammakh Daffa Alghazali, Afdhal Fadhila. 2022. "Determinasi Upaya Pemulihan Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi". Rewang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 7, hlm. 566.

² Topo Santoso. 2021. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 89-103.

merugikan kepentingan umum.³ Melihat dari dampak dikerjakannya korupsi, maka muncullah Rancangan UU (selanjutnya disebut RUU) Perampasan Aset yang bertujuan untuk mencari tahu sebuah cara supaya kerugian negara tidak terlalu besar, sehingga pembentukan UU (selanjutnya disebut UU) Perampasan Aset sendiri memberikan kewenangan dengan 3 cara:

1. Perampasan aset melalui jalur pidana dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dengan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku, dikerjakan secara sah berlandaskan ketentuan yang ditetapkan.
2. Perampasan aset secara perdata dapat dikerjakan meskipun tidak ada bukti yang cukup, atau jika tersangka meninggal dunia, asalkan dapat dibuktikan bahwa negara mengalami kerugian.
3. Penjatuhan sanksi administratif juga dapat dikerjakan melalui mekanisme kepebeanaan, cukai, atau pajak.⁴

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia RI (selanjutnya disingkat dengan UU Kejaksaan), Kejaksaan adalah lembaga negara yang menjalankan penuntutan dan wewenang lain sesuai hukum. Pasal 30 Ayat (1) Huruf a dan b menegaskan wewenang serta tanggung jawab kejaksaan di bidang hukum pidana, yakni melaksanakan proses penuntutan serta mengeksekusi putusan hakim dan pengadilan yang telah Inkraht. Juga mengenai peran kejaksaan lain dalam pemulihan aset tercantum pada Pasal 30A yang berbunyi Kejaksaan juga berwenang dalam upaya pemulihan aset. Jika membahas lebih dalam mengenai pemulihan aset berlandaskan UU Perubahan Kejaksaan Republik Indonesia tadi, berlandaskan Pasal 30A terbagi atas dua Ayat. Dimana tertulis pada Pasal 30A Ayat (1) yaitu Kejaksaan berwenang melakukan penyelamatan, pengamanan, dan pengembalian aset negara, termasuk aset yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain. Selanjutnya juga tertulis pada Pasal 30A Ayat (2) yaitu Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikerjakan melalui penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset kepada negara. Sehingga berlandaskan dua Ayat tersebut, dengan demikian kedua ayat tersebut menunjukkan pentingnya penanganan perkara termasuk tindak pidana korupsi.

Aset negara yang dirampas akibat dari tindakan korupsi bukan saja dapat merugikan negara secara sempit, akan tetapi dapat merugikan masyarakat, salah satu sanksi yang diperoleh oleh para koruptor yaitu pidana denda akan tetapi beberapa koruptor lebih memilih hukuman tersebut diganti dengan hukuman kurungan atau penjara. Kerugian negara di Indonesia belum dapat dikembalikan melalui denda atau undang-undang yang berlaku saat ini. Baru-baru ini, ada usulan untuk membuat para pejabat yang korup menjadi lebih miskin dengan mengharuskan mereka mengganti kerugian negara dalam jumlah tertentu. Kerugian akibat korupsi adalah harta negara yang harus dijaga. Oleh karena itu, diperlukan strategi lain untuk menjaga sumber daya negara tersebut. Karena korupsi dilakukan dengan cara yang tidak biasa, pelakunya luar biasa, dan hasilnya juga luar biasa, maka korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa.⁵ Pemulihan dan pengambilalihan aset dalam kasus korupsi mengacu pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berlandaskan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, pelaku korupsi tidak hanya mendapat hukuman utama, namun dapat pula diwajibkan membayar uang pengganti atas kerugian negara. Sanksi tambahan ini mencakup pencabutan hak tertentu atau penyitaan harta sebagai upaya pemulihan kerugian negara. Jika dalam satu bulan setelah

³ Felicia Edbert, Tundjung Herning Sitabuana. 2022. *Keuangan Negara dan Kerugian Negara Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Serina IV Untar, hlm. 517.

⁴ Hasanul Mulkan & Serlika Aprita. 2023. *Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. The Juris, Vol. 7, No. 1, hlm. 179.

⁵ Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm.34.

putusan berkekuatan hukum tetap terpidana belum membayar uang pengganti, jaksa berwenang menyita dan melelang harta milik terpidana untuk menutup kerugian negara. Apabila harta terpidana tidak mencukupi, terpidana dapat dijatuhi pidana penjara tambahan, namun tidak boleh melebihi pidana pokok. Ketentuan penyitaan aset diatur pula oleh KUHP. Objek yang dapat disita meliputi harta atau tagihan hasil korupsi, benda yang dipakai untuk kejahatan, benda yang menghambat penyidikan, barang yang sengaja dibuat untuk kejahatan, serta benda yang berkaitan langsung dengan tindak pidana. Efektivitas Kejaksaan dalam menjalankan fungsi pemulihan aset ini tentu menjadi pertanyaan yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Berbagai faktor, mulai dari kompleksitas perkara, mekanisme hukum yang berlaku, hingga tantangan teknis di lapangan, dapat mempengaruhi kinerja Kejaksaan dalam mencapai target pemulihan aset negara. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai bagaimana kinerja Kejaksaan dalam pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi menjadi relevan untuk dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul Faktor Penghambat Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Dalam Upaya *Recovery Asset*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pendekatan empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Jenis serta asal bahan hukum dipergunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lain relevan sesuai permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, diseleksi serta dipastikan tak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penghambat Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Dalam Upaya *Recovery Asset*

Menurut Soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan nestapa, pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu jera.⁶ Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi⁷ Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah

⁶ Niniek Suparni. 2003. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

⁷ Andi Hamzah. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 4.

menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁸ Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum,
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- e. Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan.⁹

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yaitu, "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang". Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.¹⁰ Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengacu pada proses pelaku tindak pidana korupsi tersebut dengan cara dicabut, dirampas, dihilangkan haknya untuk menggunakan hasil/keuntungan sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya. Pengembalian aset negara bukan saja proses, tetapi juga sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan melalui serangkaian mekanisme dan tata cara hukum tertentu yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa unsur penting dalam pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian aset merupakan system penegakan hukum;
2. Penegakan hukum dilakukan melalui jalur pidana dan perdata;
3. Penegakan hukum hasil tindak pidana korupsi dengan cara dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi;
4. Pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan, dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi ditempatkan di dalam dan di luar negeri;
5. System penegakan hukum tindak pidana korupsi dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum setempat;
6. System penegakan hukum dengan pengembalian aset negara mempunyai beberapa tujuan, yang diantaranya adalah:
 - a. Pelaku tindak pidana korupsi mengembalikan aset negara sebagai bentuk pengembalian kerugian negara korban tindak pidana korupsi;
 - b. Dapat dicegahnya penggunaan dan pemanfaatan aset sebagai alat dan sarana prasarana pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya
 - c. Memberikan efek jera bagi pihak lain untuk.¹¹

Terdapat beberapa faktor signifikan yang menjadi penghambat dalam upaya penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan (Asset Recovery), yang secara umum dapat

⁸ Chaerudin DKK. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 2.

⁹ Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 5.

¹⁰ Marwan Effendy 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. hlm. 127.

¹¹ Bambang Hartono. *Pengembalian Aset Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, PUSaka Media, Bandar Lampung, hlm. 204.

dikelompokkan menjadi faktor Hukum/Regulasi, Kewenangan/Kelembagaan, dan Operasional/Teknis. Berikut adalah rincian faktor-faktor penghambat tersebut:

1. Faktor Hukum dan Regulasi

- a. Belum adanya peraturan yang mengatur secara mendalam dan terpadu mengenai tata cara: Penelusuran Aset (*Asset Tracing*): Belum ada mekanisme hukum yang kuat untuk melacak aset secara komprehensif, terutama yang telah dialihkan atau disembunyikan. Penyitaan dan Hukum Acara: Peraturan yang ada (terutama KUHAP) dinilai masih konvensional dan kurang layak untuk menangani kejahatan korupsi yang kompleks.
- b. Keterbatasan Mekanisme Perampasan Aset: Ketergantungan pada Putusan Pidana (*Conviction-Based*): Proses *asset recovery* melalui jalur pidana seringkali harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal ini memakan waktu lama, berbiaya tinggi, dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset. Belum adanya UU Perampasan Aset (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture - NCB*): Ketiadaan landasan hukum yang kuat untuk perampasan aset tanpa harus menunggu vonis pidana (berdasarkan bukti bahwa aset tersebut adalah "aset tercemar") membuat proses menjadi kurang efektif.

2. Faktor Kelembagaan dan Koordinasi

- a. Kompleksitas Birokrasi dan Keterlibatan Banyak Lembaga: Keterlibatan banyak instansi (Kejaksaan, KPK, Kepolisian, PPATK, Kemenkumham, dll.) dalam penanganan aset sering menimbulkan kompleksitas birokrasi dan rentan terhadap tumpang tindih kewenangan atau kurangnya komitmen bersama.
- b. Kurangnya Koordinasi dan Supervisi Antar Penegak Hukum: Fungsi koordinasi dan supervisi, khususnya antara Kejaksaan dan institusi penegak hukum lainnya, kadang tidak berjalan efektif karena tidak adanya komitmen yang kuat atau masalah jenjang kepegangatan.
- c. Belum adanya Lembaga Khusus Pengelola Aset: Ketiadaan lembaga khusus yang fokus dan profesional menangani pelaksanaan penyitaan, pengelolaan, dan eksekusi aset (*Asset Management Office*) dapat memperlambat proses.

3. Faktor Operasional dan Teknis

- a. Tindakan Pelaku untuk Menghalangi Penyitaan: Pengalihan atau Penyembunyian Aset: Pelaku sering melakukan berbagai cara, seperti memindahtangankan aset kepada pihak lain (keluarga, kroni) atau menyembunyikannya (misalnya melalui skema pencucian uang/TPPU) sebelum disita. Aset Lintas Batas Negara (*Cross-Border Assets*): Jika aset dilarikan ke luar negeri (*safe haven*), proses penyitaan menjadi sangat sulit dan memerlukan kerja sama internasional yang rumit.
- b. Keterbatasan Sarana, Prasarana, dan SDM: Kurangnya Sarana dan Teknologi: Kejaksaan seringkali kekurangan sarana dan teknologi yang memadai untuk melakukan pelacakan harta kekayaan pelaku secara cepat dan akurat. Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Kualitas dan kuantitas personel yang memiliki kapasitas dan keahlian khusus dalam *asset tracing* dan *asset recovery* dinilai masih kurang.
- c. Kendala Teknis Penyitaan dan Eksekusi: Penyusutan Nilai Aset (*Depresiasi*): Proses yang lama menyebabkan nilai jual aset yang disita (misalnya kendaraan, properti) menjadi turun, sehingga pengembalian kerugian negara tidak maksimal. Keterlibatan Pihak Ketiga: Sering muncul pihak ketiga yang mengklaim kepemilikan atau hak jaminan atas aset yang disita (misalnya klaim dari leasing, bank, atau pihak lain yang diduga *bona fide*).
- d. Faktor Budaya Hukum: Budaya hukum yang kurang mendukung penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan aset dapat menjadi penghambat praktik penyitaan aset agar dapat berjalan dengan baik.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Dalam Upaya *Recovery Asset* (Studi Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi (TPK) oleh Kejaksaan merupakan jalur utama untuk mencapai *Asset Recovery* (pemulihan aset). Kejaksaan, sebagai penyidik, penuntut umum, dan eksekutor, menggunakan instrumen pidana untuk memastikan pelaku dihukum dan aset hasil kejahatan dikembalikan ke kas negara. Konsep pertanggungjawaban pidana dalam TPK kini tidak hanya berorientasi pada pemenjaraan (*in personam*), tetapi juga pada pemulihan aset (*in rem*).

Instrumen Pertanggungjawaban Pidana untuk *Asset Recovery*

Dalam ranah pidana, Kejaksaan menggunakan dasar hukum utama dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang memungkinkan perampasan aset melalui pembebanan pidana tambahan kepada pelaku:

1. Pidana Uang Pengganti (Pasal 18 UU Tipikor)
 - a. Mekanisme: Hakim, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah harta benda yang diperoleh dari TPK. Jumlah ini setara dengan kerugian negara yang ditimbulkan.
 - b. Fungsi *Recovery*: Jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi, terpidana dapat dikenai pidana kurungan pengganti yang lamanya telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.
2. Perampasan Aset (Pasal 18 UU Tipikor)
 - a. Mekanisme: Perampasan aset hasil TPK dapat dilakukan terhadap: Barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari TPK (berdasarkan putusan pengadilan). Barang yang telah disita, yang nilai harta bendanya sesuai dengan jumlah kerugian negara yang diakibatkan TPK.
 - b. Peran Kejaksaan: Kejaksaan melalui Jaksa Penuntut Umum secara aktif menuntut perampasan aset ini dalam surat tuntutan. Jaksa harus membuktikan hubungan kausalitas (*nexus*) antara aset yang disita dengan TPK.

Tahapan Pemulihan Aset dalam Proses Pidana

Peran Kejaksaan dalam *Asset Recovery* secara pidana terjadi di setiap tahapan penegakan hukum:

Tahapan	Peran Kejaksaan	Kontribusi pada <i>Asset Recovery</i>
Penyelidikan & Penyidikan	Melakukan penelusuran aset (<i>asset tracing</i>) secara intensif, dibantu oleh unit intelijen (seperti Pusat Pemulihan Aset/PPA Kejaksaan) dan PPATK.	Mengidentifikasi, menemukan, dan memetakan aset yang diduga berasal dari TPK, termasuk yang disembunyikan atau dialihkan.
Penyidikan	Melakukan penyitaan aset yang telah ditemukan. Jaksa Penyidik mengajukan permohonan izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri.	Pengamanan (Preservasi) aset. Aset disita sebagai barang bukti dan mencegah pelaku memindahtangankan atau menghilangkan aset tersebut.
Penuntutan	Menuntut pidana pokok (penjara/denda) sekaligus pidana tambahan berupa Uang Pengganti dan Perampasan Aset (sesuai Pasal 18 UU Tipikor).	Menjadi dasar hukum bagi hakim untuk memerintahkan aset dirampas atau dilelang untuk mengganti kerugian negara.
Eksekusi	Jaksa Eksekutor melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>).	Pelaksanaan Eksekusi: Melakukan penjualan (lelang) terhadap aset yang dirampas/disita untuk uang pengganti, dan menyerahkan

	hasilnya ke kas negara (Pemulihan Kerugian Negara).
--	---

Integrasi TPK dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Kejaksaan seringkali menerapkan dakwaan gabungan (Tindak Pidana Asal Korupsi *jo* TPPU) untuk mengoptimalkan *Asset Recovery*. Keuntungan TPPU: Undang-Undang TPPU memberikan kewenangan yang lebih luas bagi penegak hukum (termasuk Kejaksaan) untuk: Melacak aset secara komprehensif tanpa harus membuktikan *nexus* yang ketat, karena aset dapat dirampas hanya berdasarkan dugaan kuat bahwa aset tersebut harta kekayaan tidak sah (*follow the money*). Menyita dan merampas aset yang sudah dialihkan ke pihak ketiga. Dengan menggabungkan kedua pasal ini, Kejaksaan dapat memaksimalkan pertanggungjawaban pidana dan kuantitas aset yang dapat dikembalikan kepada negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor Penghambat Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Dalam Upaya *Recovery Asset* terdapat beberapa faktor signifikan yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi faktor Hukum/Regulasi, Kewenangan/Kelembagaan, dan Operasional/Teknis. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi (TPK) oleh Kejaksaan adalah jalur utama pemulihan aset (*Asset Recovery*), dengan fokus bergeser dari sekadar pemenjaraan (*in personam*) menjadi pemulihan aset (*in rem*). Kejaksaan, yang berperan sebagai penyidik hingga eksekutor, menggunakan Undang-Undang Tipikor (Pasal 18) sebagai dasar untuk menuntut pidana tambahan, yaitu: Pidana Uang Pengganti: Kewajiban bagi terpidana membayar kerugian negara. Jika tidak dibayar, asetnya disita dan dilelang oleh Jaksa. Perampasan Aset: Perampasan harta benda yang terbukti berasal dari TPK, yang dituntut secara aktif oleh Jaksa Penuntut Umum.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Saran kepada Pemerintah agar segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*). Ini penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat agar aset hasil kejahatan dapat dirampas tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga dapat memotong rantai birokrasi dan mencegah penyembunyian aset. Saran untuk penegak hukum khususnya Kejaksaan untuk meningkatkan pelatihan dan sertifikasi Jaksa, Penyidik, dan Tenaga Teknis (khususnya yang berada di Pusat Pemulihan Aset/PPA) dalam bidang Forensik Keuangan, Perpajakan, dan Penelusuran Aset Lintas Batas Negara (*Cross-Border Asset Tracing*).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Hartono. *Pengembalian Aset Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, PUSaka Media, Bandar Lampung.
- Chaerudin DKK. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajri Kurniawan, Muhamad Syammakh Daffa Alghazali, Afdhal Fadhila. 2022. "Determinasi Upaya Pemulihan Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi". *Rewang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 7.



- Felicia Edbert, Tundjung Herning Sitabuana. 2022. *Keuangan Negara dan Kerugian Negara Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Serina IV Untar.
- Hasanal Mulkan & Serlika Aprita. 2023. *Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. The Juris, Vol. 7, No. 1.
- Marwan Effendy2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Ninie Suparni. 2003. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Topo Santoso. 2021. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.